



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kadus dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Kadus serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah penghasilan tetap yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
19. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penghasilan yang layak;

- b. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Tunjangan sebagaimana ayat (1) huruf b berupa tunjangan jabatan;
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Kepala Desa dan perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
 - a. Honor kepanitiaan dan /atau pengelola keuangan desa/barang desa; dan
 - b. Perjalanan dinas.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan tunjangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan sakit dikembalikan kepada Rekening Desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berasal dari PNS Siltap tidak dibayarkan.

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan;
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa yaitu Kepala Urusan (KAUR) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan; dan
 - d. Perangkat Desa unsur Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun) sebesar 33.33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar: Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - c. Kepala Urusan : Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah; dan
 - d. Kepala Dusun : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDesa pada Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Desa;
- (2) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (3) Besaran tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);dan
 - c. Kepala urusan merangkap bendahara : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus **bukan** Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa pada Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan ;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan;
 - c. Sekeretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah); dan
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

BAB V

MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KADUS DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kadus, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa .
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan bantuan keuangan penghasilan tetap satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 11

Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi administrasi meliputi:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan antara lain:
 1. Peraturan Kepala Desa / atau Peraturan Desa ;
 2. Daftar Nama Penerima Pencairan Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD ;
 3. Daftar Nama Perangkat Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang telah dilegalisir oleh Camat;
 4. Daftar absensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diketahui oleh Camat; dan
- b. Telah menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.
- c. Camat meneliti dan memverifikasi berkas permohonan dan mengeluarkan rekomendasi bagi desa yang telah memenuhi persyaratan;

Pasal 12

Permohonan Pengajuan Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 13

Format Permohonan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 14

- (1) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan realisasi kegiatan, pelaporan serta kegiatan evaluasi atas kerja Pemerintah Desa.
- (3) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Ramadhan 1437 H
30 Juni 2016 M

Plt. BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Ramadhan 1437 H
30 Juni 2016 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR !6.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
30 JUNI 2016

K O P D E S A

.....,.....20..

Kepada Yth:
Bapak Bupati Rokan Hulu
c/q. Camat.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Dana Penghasilan Tetap di –
Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Tunjangan BPD-----

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Rokan Hulu Pengajuan Permohonan Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk :


- a. Kecamatan :
- b. Desa :
- c. Jumlah Dana : Rp.
Terbilang : (.....)
- d. Atas Nama : (Nama Kepala Desa)
- e. Nomor Rekening : (Rekening Desa Pada Bank Riau Pasir Pengaraian)
- f. Kebutuhan : Bulans/d Bulan.....

Untuk melengkapi permohonan ini kami lampirkan Daftar Rincian Penerima Dana Penghasilan Tetap tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....,
.....

Tembusan disampaikan kepada :
- Yth. Kepala BPMPD Rokan Hulu
- Yth. Kepala DPKA Rokan Hulu


Plt. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN

ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 16 TAHUN 2016
 TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
 30 JUNI 2016

**DAFTAR RINCIAN PENERIMA PENGHASILAN TETAP
 KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD**


Kecamatan :
 Desa :
 Jumlah Dana : Rp.
 Kebutuhan : Bulans/d Bulan.....20..

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN/ BULAN	TOTAL YANG DITERIMA	KET.	
1		Kepala Desa					
2		Sekdes					
3		Kaur/Bendahara					
4		Kaur.....					
5		Kaur.....					
6		Kadus					
7		Kadus					
8		Kadus					
9		Kadus					
10		Ketua BPD					
11		Wakil Ketua					
12		Sekretaris BPD					
13		Anggota					
14		Anggota					
TOTAL		-----					

Terbilang : “”

.....,.....20..

KEPALA DESA.....,

.....
 PIt. BUPATI ROKAN HULU, f

 S U K I M A N